BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 307 / KPTS / III.07 / 2021

TENTANG

PEMENANG LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera salah satunya adalah dengan melaksanakan Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Kabupaten Tahun 2021;

b. bahwa Tim penilai Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) telah melakukan penilaian dan penetapan pemenang lomba;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksana Pengelola Kegiatan PIK-R dari BKKBN Provinsi Lampung Tahun 2021;

2. Berita Acara Hasil Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja Tahun 2021 Nomor 476/48/KPTS/III.07/2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan Piala, Piagam, Penghargaan, dan hadiah dari Bupati Lampung Barat, dan bagi Pelaksana Terbaik I (satu) berhak mengikuti Lomba Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Provinsi Lampung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN	
4	D. PPKB PP PPA	
5		
6		
7		
8		
9		

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/III.07/2021
TANGGAL : 12 Agustus 2021

DAFTAR PEMENANG LOMBA LOMBA PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA TAHUN 2021

NO	NAMA PEMENANG		KECAMATAN	JUARA
1	*2*		*3*	*4*
1.	Kelompok Sekolah	: PIK R Remaja Mekar : SMPN 1 Way Tenong	Way Tenong	1 (Satu)
2.	Kelompok Sekolah	: PIK R Aksi : SMAN 1 Liwa	Balik Bukit	2 (Dua)
3.	Kelompok Sekolah	: PIK R Cemara : SMAN 1 Sekincau	Sekincau	3 (Tiga)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D.PPKBPP TPK	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	